



P U T U S A N

Nomor : 35 /Pid.Sus/2013/PN.Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana
pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : HERLY KAPITARAUW ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 07 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Mandouw Belakang Kantor ASKES Distrik
Samofa Kab. Biak Numfor ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S1 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan
berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik Polres Biak Numfor berdasarkan surat No.
Pol : SP.Han/01/III/2013/Narkoba tertanggal 22 Maret
2013 sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 11 April 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan
Negeri Biak berdasarkan surat nomor : B-05/T.1.11/
Epp.1/04/2013 tertanggal 11 April 2013 sejak tanggal
12 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak
berdasarkan surat Penetapan Nomor : 73/
Pen.Pid/2013/Pn.Bik sejak tanggal 22 Mei 2013 s/d 22
Juni 2013 ;



- Surat Perintah Pengeluaran Tahanan berdasarkan surat Nomor : SPP.Han/01/VI/2013/Narkoba tertanggal 23 Juni 2013 ;
- Diperpanjang yang ke-2 kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak berdasarkan surat Penetapan Nomor : 90/ Pen.Pid/2013/Pn.Bik tertanggal 25 Juni 2013 sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d 22 Juli 2013 ;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor : Print-134/T.1.11/ Epp.2/07/2013, tertanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Biak berdasarkan surat Penetapan penahanan Nomor : 110/Pen.Pid/ 2013/ PN.Bik tertanggal 26 Juli 2013, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor : 119/Pen.Pid/2013/ PN.Bik, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut diatas ;

Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERLY KAPITARAUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLY KAPITARAUW dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) puntung rokok lintingan ganja yang telah disatukan dan dimasukkan kedalam sachet plastic putih bening dalam amplop warna coklat dengan ukuran timbangan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah asbak rokok warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang sudah terbuka ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok / kertas papir rokok yang sudah terbuka ;
 - 1 (satu) buah Hp Maxtron Tipe G 217 ;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia ;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor register 621004434286780501 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan / permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

KE- SATU

Bahwa terdakwa HERLY KAPITARAUW pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, sekitar pukul 23.00 Wit dan hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, antara pukul 11. 00 Wit dan pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di dalam rumah kos terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mandouw belakang kantor ASKES dan di Pintu angin kelurahan Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di tempat- tempat berbeda yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ganja***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 23.00 Wit, saudara Roy Renwarin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) datang ke rumah kos terdakwa HERLY KAPITARAUW kemudian memberikan ganja kepada terdakwa, hal itu terlihat oleh saksi Jeane Rambitan pacar terdakwa (terdakwa dalam berkas terpisah) yang tinggal serumah dengan terdakwa HERLY KAPITARAUW. Selanjutnya saudara Roy Renwarin (DPO) memasukkan ganja tersebut kedalam pipa rokok yang sudah disiapkan lalu membakarnya kemudian memberikannya kepada saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa HERLY KAPITARAUW, dan saudara Roy Renwarin (DPO) selanjutnya setelah mereka selesai menghisap ganja tersebut, saudara Roy Renwarin pamit pulang sementara terdakwa HERLY KAPITARAUW bersama saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) masuk kedalam kamar baring-baring dan beberapa menit kemudian terdakwa HERLY KAPITARAUW dihubungi oleh saksi Edwin Claus Wanggobor (terdakwa dalam berkas terpisah) lewat HP dan mengajak terdakwa HERLY KAPITARAUW dan saksi Jeane Rambitan untuk jalan-jalan, kemudian mereka berdua keluar rumah menuju halte di depan kediaman Ketua DPRD Biak menunggu jemputan saksi Edwin Claus Wanggobor (terdakwa dalam berkas terpisah), tak lama kemudian saksi Edwin Claus Wanggobor (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menjemput mereka dengan menggunakan mobil dan didalam mobil tersebut ada saudara Natan Rumere (DPO) dan saudara Mego (DPO) selanjutnya dalam perjalanan menuju ke kota tepatnya didepan kantor DPRD Biak terdakwa HERLY KAPITARAUW memberikan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linting ganja kepada saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian membakar lalu menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa HERLY KAPITARAUW, saudara Natan Rumere (DPO) dan saudara Mego (DPO) sementara saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya mengkonsumsi bir yang diberikan oleh saudara Mego (DPO) saat baru naik mobil tersebut. Sesampainya dikota selanjutnya mobil yang mereka tumpangi bergerak menuju ke arah BMJ melewati pelabuhan namun tidak jadi ke BMJ, akan tetapi bergerak menuju kearah inggiri, lalu terdakwa HERLY KAPITARAUW memberikan satu linting ganja lagi kepada saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian mereka kembali menghisapnya secara bergantian sementara saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya mengkonsumsi bir. Kemudian disaat mereka hendak kembali kerumah kos, terdakwa HERLY KAPITARAUW memberikan lagi satu linting ganja lainnya kepada saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian membakar lalu menghisapnya lagi secara bergantian yang dimulai dari saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa HERLY KAPITARAUW, Natan Rumere (DPO) dan Mego (DPO) hingga habis. Selanjutnya terdakwa HERLY KAPITARAUW bersama pacarnya Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil di halte depan kediaman ketua DPRD Biak lalu menuju ke rumah kosnya. Setibanya terdakwa HERLY KAPITARAUW dan pacarnya Jeane Rambitan dirumah kos, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HERLY KAPITARAUW langsung melinting dua lintingan ganja untuk mereka konsumsi lalu tidur.

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 11. 00 Wit, saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa HERLY KAPITARAUW, tak lama kemudian saudara Roy Renwarin (DPO) beserta isterinya datang lagi kerumah terdakwa, selanjutnya disusul oleh saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) datang pula ke rumah terdakwa HERLY KAPITARAUW selanjutnya sambil mereka bincang-bincang mengenai pekerjaan diruang tamu saudara Roy Renwarin (DPO) kemudian mengeluarkan ganja dari saku celananya dan melintingnya dengan menggunakan kertas rokok kemudian memberikannya kepada saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian membakarnya lalu menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah), dan saudara Roy Renwarin (DPO) sampai habis dan sisa / puntung lintingan ganja tersebut ditaruh kedalam asbak rokok yang berada diatas meja diruang tamu, sementara saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan isterinya Roy Renwarin (DPO) hanya memandangi mereka.
- Setelah terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara Roy Renwarin (DPO) selesai menghisap ganja di rumah kos terdakwa



selanjutnya keluar rumah untuk jalan-jalan termasuk saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga isterinya Roy Renwarin (DPO) dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saksi Edwin Claus Wanggobor (terdakwa dalam berkas terpisah) sementara saudara Roy Renwarin mengikuti dengan menggunakan motornya. Ditengah perjalanan tepatnya didaerah mandiri mereka berhenti untuk membeli minuman beralkohol jenis Anker bir dan Vodka lalu melanjutkan perjalanan menuju Pintu Angin. Dalam perjalanan menuju Pintu Angin terdakwa HERLY KAPITARAUW mengeluarkan satu linting ganja yang diberikan oleh saudara Roy Renwarin (DPO) di rumah kos terdakwa sebelum berangkat, kemudian diberikan kepada saksi Edwin Claus Wanggobor (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian membakarnya lalu menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa HERLY KAPITARAUW dan saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama isterinya Roy Renwarin (DPO) hanya memandangi mereka.

- Ketika sampai di Pintu Angin, selanjutnya terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Edwin Claus Wanggobor (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga isterinya Roy Renwarin (DPO) turun dari mobil kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol yang telah disiapkan sambil menghisap rokok lintingan ganja yang diberikan oleh saudara Roy Renwarin (DPO) di rumah kos terdakwa HERLY KAPITARAUW sebelum berangkat namun saksi



Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama isterinya Roy Renwarin (DPO) hanya memandangi mereka sambil cerita-cerita, sementara saudara Roy Renwarin (DPO) langsung menuju lapangan bola dan ikut bermain bola dengan orang-orang yang sementara main bola.

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga isterinya Roy Renwarin (DPO) kembali ke rumah kos terdakwa dan saudara Roy Renwarin (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motornya, setibanya di rumah kos terdakwa mereka langsung istirahat sejenak, tak lama kemudian saudara Roy Renwarin (DPO) pamit pulang bersama isterinya, kemudian saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pamit pulang juga.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kembali ke rumah terdakwa HERLY KAPITARAUW bersama beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah), dan terhadap saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah). Dalam penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok lintingan yang diduga ganja didalam asbak rokok yang berada diatas meja, 1 (satu) dos/bungkus rokok sempoerna kosong yang dibaliknya



terdapat kertas papir rokok dan beberapa puntung rokok lintingan yang diduga ganja di dalam tempat sampah sehingga jumlah puntung rokok lintingan yang diduga ganja yang ditemukan oleh petugas polisi sebanyak 8 (delapan) puntung. Selanjutnya petugas polisi menayakan mengenai puntung-puntung rokok lintingan tersebut kepada terdakwa HERLY KAPITARAUW dan rekan-rekannya bahwa puntung-puntung rokok lintingan tersebut apakah ganja ? dan bilamana ganja apakah saudara memiliki izin penggunaannya ? namun terdakwa HERLY KAPITARAUW dengan rekan-rekannya tidak mengakuinya, selanjutnya mereka (terdakwa HERLY KAPITARAUW dan rekan-rekannya) dibawah ke kantor polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 354/1148 yang dibuat oleh PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR LABORATORIUM KLINIK RSU BIAK yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium RSU Biak Sdr ISTINCE Y. MANUFANDU tertanggal 21 Maret 2013 menerangkan bahwa hasil tes pemeriksaan Urine saudara HERLY KAPITARAUW berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium adalah POSITIF NARKOBA/GANJA (THC) dan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. Pol :Sket/ 55/ III/2013/Dokkes perihal DATA PENGAMBILAN URINE PEMERIKSAAN NARKOBA Sdr HERLY KAPITARAUW dengan hasil pemeriksaan Urine adalah POSITIF mengandung ganja yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.C.A NATALINA.T, tertanggal 20 Maret 2013,



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KE-DUA

Bahwa terdakwa HERLY KAPITARAU pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, antara pukul 11. 00 Wit dan pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2013, bertempat di dalam rumah kos terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mandouw belakang kantor ASKES dan di Pintu angin kelurahan Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di tempat- tempat berbeda yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 11. 00 Wit, saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa HERLY KAPITARAUW, tak lama kemudian saudara Roy Renwarin (DPO) beserta istrinya datang lagi kerumah terdakwa, selanjutnya disusul oleh saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) datang pula kerumah terdakwa HERLY KAPITARAUW selanjutnya sambil mereka bincang-bincang mengenai pekerjaan diruang tamu saudara Roy Renwarin (DPO) kemudian mengeluarkan ganja dari saku celananya dan melintingnya dengan menggunakan kertas rokok kemudian memberikannya kepada saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian membakarnya lalu menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Fitorio Beroperai (terdakwa



dalam berkas terpisah), dan saudara Roy Renwarin (DPO) sampai habis dan sisa / puntung lintingan ganja tersebut ditaruh kedalam asbak rokok yang berada diatas meja diruang tamu, sementara saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan isterinya Roy Renwarin (DPO) hanya memandangi mereka.

- Setelah terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara Roy Renwarin (DPO) selesai menghisap ganja di rumah terdakwa selanjutnya mereka semua pergi jalan-jalan termasuk saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga isterinya Roy Renwarin (DPO) dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saudara Roy Renwarin mengikuti dengan menggunakan motornya. Ditengah perjalanan tepatnya didaerah mandiri mereka berhenti untuk membeli minuman beralkohol jenis Anker bir dan Vodka lalu melanjutkan perjalanan menuju Pintu Angin. Dalam perjalanan menuju Pintu Angin terdakwa HERLY KAPITARAUW mengeluarkan satu linting ganja yang diberikan oleh saudara Roy Renwarin (DPO) di rumah kos terdakwa sebelum berangkat, kemudian diberikan kepada saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian membakarnya lalu menghisapnya secara bergantian dengan terdakwa HERLY KAPITARAUW dan saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan saksi Jeane Rambitan



(terdakwa dalam berkas terpisah) bersama isterinya Roy Renwarin (DPO) hanya memandangi mereka.

- Ketika sampai di Pintu Angin, selanjutnya terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga isterinya Roy Renwarin (DPO) turun dari mobil kemudian mengkonsumsi minuman beralkohol yang telah disiapkan sambil menghisap rokok lintingan ganja yang diberikan oleh saudara Roy Renwarin (DPO) di rumah kos terdakwa HERLY KAPITARAUW sebelum berangkat namun saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama isterinya Roy Renwarin (DPO) hanya memandangi mereka sambil cerita-cerita, sementara saudara Roy Renwarin (DPO) langsung menuju lapangan bola dan ikut bermain bola dengan orang-orang yang sementara main bola.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga isterinya Roy Renwarin (DPO) kembali ke rumah kos terdakwa dan saudara Roy Renwarin (DPO) mengikuti dengan menggunakan sepeda motornya, setibanya di rumah kos terdakwa mereka langsung istirahat sejenak, tak lama kemudian saudara Roy Renwarin (DPO) pamit pulang bersama isterinya, kemudian saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) pun pamit pulang juga.



- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wit saksi Edwin Claus Wanggober (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kembali kerumah terdakwa HERLY KAPITARAUW bersama beberapa orang anggota Polisi yang berpakaian preman kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HERLY KAPITARAUW, saksi Fitorio Beroperai (terdakwa dalam berkas terpisah), dan terhadap saksi Jeane Rambitan (terdakwa dalam berkas terpisah). Dalam penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) puntung rokok lentingan yang diduga ganja di dalam asbak rokok yang berada diatas meja, 1 (satu) dos/ bungkus rokok sampoerna kosong yang dibaliknya terdapat kertas papir rokok dan beberapa puntung rokok lentingan yang diduga ganja di dalam tempat sampah sehingga jumlah puntung rokok lentingan yang diduga ganja yang ditemukan oleh petugas polisi sebanyak 8 (delapan) puntung. Selanjutnya petugas polisi menayakan mengenai puntung-puntung rokok lentingan tersebut kepada terdakwa HERLY KAPITARAUW dan rekan-rekannya bahwa puntung-puntung rokok lentingan tersebut apakah ganja ? dan bilamana ganja apakah saudara memiliki izin penggunaannya ? namun terdakwa HERLY KAPITARAUW dengan rekan-rekannya tidak mengakuinya, selanjutnya mereka (terdakwa HERLY KAPITARAUW dan rekan-rekannya) dibawah ke kantor polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 354/1148 yang dibuat oleh PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR LABORATORIUM KLINIK RSUD BIAK yang



ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium
RSU Biak Sdr ISTINCE Y. MANUFANDU tertanggal
21 Maret 2013 menerangkan bahwa hasil tes
pemeriksaan Urine saudara HERLY KAPITARA UW
berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium
adalah POSITIF NARKOBA/GANJA (THC) dan
Surat Keterangan Bebas Narkoba No. Pol : Sket/ 55/
III/2013/Dokkes perihal DATA PENGAMBILAN
URINE PEMERIKSAAN NARKOBA Sdr HERLY
KAPITARA UW dengan hasil pemeriksaan Urine
adalah POSITIF mengandung ganja yang dibuat
dan ditandatangani oleh dr.C.A NATALINA.T,
tertanggal 20 Maret 2013,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan
telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak
akan mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi yang dalam persidangan masing-masing
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi EDWIN CLAUSE WANGGOBER :**

- Bahwa pada hari Selasa 19 Maret 2013 saksi bawa mobil dari supiori mau ketemu dengan Herly akan bicara soal uang proyek, sebelumnya saksi menjemput dulu Natan dan Mego dari rumahnya, kemudian pergi ketempat kostnya Herly, mobil tidak masuk hanya menunggu saja di jalan dan Herly dan Jeany yang keluar dan masuk ke mobil lalu pergi jalan-jalan ;
- Bahwa didalam mobil tersebut saksi Herly, Natan dan Mego membakar atau mengisap 2 linting ganja dari Herly, 1 linting sewaktu mau berangkat dan 1 linting sewaktu mau pulang ;



- Bahwa keesokan harinya rabu 20 Maret 2013 sekira jam 11 wit saksi datang lagi ke rumahnya Herly disana sudah ada Roy, Istrinya, Herly, Jeany dan Fitorio kemudian Roy mengeluarkan 1 linting ganja dan membakarnya lalu kami berempat (saksi, Roy, Herly, Fitorio) menghisap bergantian ;
- Setelah itu mereka semua pergi kepintu angin kembali Roy memberi 1 linting ganja untuk mereka isap bergantian (Herly, Edwin, Fitorio) ;
- Sekira jam 16.00 wit saksi pulang setelah mengantar mereka kembali ke kostnya Herly saksi terus pulang ke Sorido, kemudian datang polisi menangkap saksi dan kemudian ke kostnya Herly menangkap Herly, Fitorio dan Jeany ;
- Bahwa saksi pernah pakai ganja ketika di Jayapura ;
- Bahwa bukti puntung adalah sisanya, sedang HP adalah untuk hubungan pekerjaan ;

2. Saksi FITORIO BEROPERAI :

- Bahwa pada hari Rabu 20 Maret 2013 sekira jam 11 wit saksi pergi kerumahnya Herly di mandow kemudian datang Roy & Istri lalu Edwin ;
- Kemudian Roy mengeluarkan 1 linting ganja, membakarnya lalu kami berempat (Saksi, Roy, Herly dan Edwin) menghisapnya bergantian ;
- Setelah itu semuanya pergi ke pintu angin Roy & Istri naik motor yang lain naik mobil Edwin, di pintu angin kembali Roy memberikan 1 linting ganja untuk kami (Herly, Fitorio & Edwin) isap bergantian, dipintu angin Roy & istrinya serta Jeany tidak ikut isap ;
- Bahwa sekitar jam 16.00 saksi, Herly, Jeany & Edwin kembali ke kostnya Herly diantar dengan mobilnya Edwin, saksi masih tinggal di kostnya Herly sedangkan Edwin pulang ke sorido ;



- Bahwa sekitar jam 17.00 wit Edwin datang lagi bersama-sama dengan polisi untuk menangkap kami (Fitorio, Herly dan Jeany) ;
- Bahwa bukti puntung adalah sisanya, sedang HP miliknya Edwin Dan Herly;

3. Saksi JEANY RAMBITAN

- Bahwa rumah saksi di jayapura, di biak saksi tinggal di rumahnya Herly ;
- Bahwa pada hari selasa tgl 19 Maret 2013 sekitar jam 23.00 wit datang Roy bawa ganja lalu diberikan dan di isap bersamaan dengan Herly lalu Roy pergi ;
- Bahwa sekitar jam 24.00 saksi dan Herly keluar untuk jalan-jalan, di jalan dekat halte dekat rumah Ketua DPRD sudah menunggu dalam mobil Edwin, Natan dan Mego, kemudian berangkat ;
- Bahwa didalam mobil mereka berempat (Herly, Edwin, Natan dan Mego) menghisap ganja 2 kali ketika berangkat sekali dan sekali waktu mau kembali ;
- Pada hari rabu 20 Maret 2013 sekitar jam 11.00 wit datang lagi Roy dan Istri, Fitorio dan Edwin, lalu Roy mengeluarkan 1 linting ganja yang lalu di isap mereka berempat (Herly, Edwin, Roy, Fitorio ;
- Setelah itu semuanya pergi menuju ke pintu angin, Roy, Istri naik motor yang lain naik mobilnya Edwin sesampai di pintu angin saksi dan Istri Roy sendiri, Edwin, Herly & Fitorio Kelompok sendiri sedang Roy main bola sendiri ;
- Saksi tak tahu apakah mereka isap ganja atau tidak ;
- Bahwa saksi bisa membedakan bau ganja karena baunya harum ;
- Bahwa sekira jam 16.00 kami kembali ke kost dengan mobil Edwin, Edwin terus pulang ke Sorido tapi jam 17 Edwin datang lagi dengan polisi menangkap kami (Herly, Edwin dan Saksi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti puntung adalah sisa ganja sedang HP adalah milik Herly dan Edwin ;

4. Saksi DANIEL LUMEMBANG

- Bahwa saksi adalah polisi yang menangkap terdakwa ;
- Bahwa mulanya ada informasi bahwa di pintu angin pada jam 14.30 wit tanggal 20 Maret 2013 ada orang yang menggunakan ganja ;
- Bahwa kami dengan 6 (enam) personil lalu pergi ke pintu angin untuk menindak lanjuti informasi tersebut, tetapi sesampai dipintu angin ternyata pengguna ganja tersebut sudah pergi, karena itu kami lalu pergi putar-putar kota untuk mencari mobil avansa warna Silver yang dipakai oleh pelaku, akhirnya ketemu mobil tersebut di daerah Sorido / Nazaret dikemudikan oleh terdakwa Edwin Clause Wanggober ;
- Bahwa dari Edwin Clause Wanggober tersebut dapat diketahui dan sekaligus ditangkap terdakwa lainnya dibelakang Askes yaitu Herly Kapitarauw, Fitorio Beroperai dan Jeane Rambitan ;
- Bahwa hari itu juga sekira jam 18.00 wit para terdakwa dibawa ke polres dan diambil urine untuk di test urine ;
- Bahwa barang bukti diambil dari rumah terdakwa ;

5. Saksi dr. C. NATALINA TAMPUBOLON

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah mengambil / memeriksa Urine terdakwa, masing-masing terdakwa diberi botol berlabel namanya untuk diisi air seninya;
- Bahwa setelah di tes maka hasilnya Positif mengandung Canabinol atau Ganja ;
- Bahwa mereka diambil urinenya sekira jam 20.00 wit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) puntung rokok lintingan ganja yang telah disatukan dan dimasukkan kedalam sachet plastic putih bening dalam amplop warna coklat dengan ukuran timbangan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah asbak rokok warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang sudah terbuka ;
- 1 (satu) pembungkus rokok / kertas papir rokok yang sudah terbuka ;
- 1 (satu) buah Hp Maxtron Tipe G 217 ;
- 1 (satu) buah Hp Nokia ;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor register 621004434286780501;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tgl 19 maret 2013 sekira jam 23.00 wit datang Roy Renwarin ketempat kost terdakwa di Mandow memberi lintingan ganja kepada terdakwa, satu linting dibakar dan diisap sama-sama terdakwa dan Roy, yg 4 linting terdakwa bawa, kemudian Roy pulang;
- Kemudian terdakwa dan Jeany Rambitan keluar untuk jalan-jalan dengan mobil Edwin yang sudah menunggu di jalan dekat rumah Ketua DPRD;
- Bahwa didalam mobil sudah ada Edwin, Natan & Mego dalam mobil tersebut kami berempat bergantian menghisap ganja 2 linting yang diberikan oleh Roy, 1 linting sewaktu mau berangkat dan 1 linting sewaktu mau pulang, Jeany tidak ikut isap;
- Bahwa setelah pulang dari jalan-jalan terdakwa dan Jeany pulang ke kost sebelum tidur terdakwa menghisap lagi 2 linting dan Jeany ikut pula menghisap beberapa isapan;
- Bahwa pada hari Rabu sekira jam 11 wit mereka datang lagi Roy, Istri, Edwin dan Fitorio kemudain kami berempat (Roy, Herly, Edwin & Fitorio) menghisap 1 linting ganja yang diberi oleh Roy, Jeany & Istri Roy tidak ikut isap;
- Bahwa setelah itu terdakwa, Jeany, Roy dan Istri, Edwin dan Fitorio berangkat naik mobil Edwin menuju pintu angin, dipintu angin kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roy memberi 1 linting ganja untuk kami isap bertiga yaitu terdakwa, Edwin dan Fitorio;

- Sekira jam 16.00wit kami kembali ke kost Roy, Istri dan Edwin pulang, kami bertiga (Herly, Jeany dan Fitorio) tinggal di kost sampai sekitar jam 17.00wit datang lagi Edwin bersama dengan polisi menangkap kami bertiga;
- Bahwa bukti asbak & puntung rokok adalah sisanya, sedang HP dipakai untuk hubungan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat keterangan bebas Narkoba No. Pol : Sket/55/III/2013/Dok Kes atas nama HERLY KAPITARAUIW tanggal 20-3-2013 yang isinya menyatakan bahwa dari pemeriksaan urine terdakwa ternyata Positif yang artinya terdakwa telah mengkonsumsi ganja .

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan surat keterangan bebas Narkoba No. Pol Sket/55/III/2013/Dok Kes atas nama Herly Kapitarauw yang isinya bahwa dari pemeriksaan urine terdakwa ternyata Positif, yang artinya terdakwa telah mengkonsumsi ganja .

Atas hasil pemeriksaan urine tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti puntung rokok dan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa, yang jika dihubungkan satu sama lain dan dinilai kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira jam 23.00 Wit telah datang Roy Renwarin ketempat kost Herly Kapitarauw di Mandow dan memberikan beberapa linting ganja kepada Herly Kapitarauw yang satu linting diisap oleh mereka berdua Sdr.Herly Kapitarauw dan Roy.
- 2) Kemudian Sdr Herly keluar jalan-jalan pakai mobil yang disopiri oleh Sdr. Edwin Claus Wanggober yang didalam mobil tersebut sudah ada pula Natan dan Mego, kembali Sdr Herly mengkonsumsi / menghisap ganja bersama dengan Edwin Claus, Natan dan Mego sebanyak 2 linting ;



- 3) Ketika pulang dari jalan-jalan sewaktu hendak tidur Sdr Herly dan Jeany Rambitan kembali mengkonsumsi / menghisap 2 linting ganja dan Jeany Rambitan ikut menghisap beberapa isapan ;
- 4) Ketika di pintu angin kembali Roy Renwarin memberi 1 linting ganja yang kemudian diisap mereka bertiga “Herly, Edwin dan Fitorio” ;
- 5) Bahwa air seni mereka “Herly Kapitarauw, Edwin Claus Wanggober, Fitorio Beroperasi dan Jeany Rambitan positif mengandung ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa terhadap semua dakwaan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan isi dakwaan maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ;

Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena kedua dakwaan tersebut mempunyai jenis perbuatan sendiri-sendiri yang ancaman hukumannya juga berlainan maka dakwaan tersebut adalah dakwaan Kumulatif, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya ;

1. Menyimpan / menguasai Narkotika Gol 1 dalam bentuk tanaman ganja ;
2. Dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak ;



Ad.1. Unsur menyimpan / menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 1 sampai dengan 5 dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima beberapa linting ganja dari Sdr Roy Renwarin yang kemudian langsung diisap bersama-sama dengan mereka baik di rumah, di mobil maupun ketika berada di pintu angin ;

Menimbang, bahwa karena jarak waktu antara terdakwa Herly menerima lintingan ganja dengan terdakwa membakar dan menghisap ganja terlalu singkat, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa belum memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai menyimpan ataupun menguasai ganja, meskipun benar terdakwa telah menghisap ganja dari Roy Renwarin tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti telah menyimpan atau menguasai ganja maka unsur pertama harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat 1, huruf a UU No 35 tahun 2009 yang unsurnya

Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 (ganja) bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan iptek ;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa sebagaimana fakta no 1,2,3 dan 4 telah menggunakan ganja / menghisap ganja, padahal penggunaan tersebut tidak berhubungan dengan iptek maupun dengan Pelayanan Kesehatan terdakwa sendiri, dengan demikian terdakwa harus dianggap telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sehingga unsur dari dakwaan kedua ini harus dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa maka ia harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang barang bukti berupa :

- 8 (delapan) puntung rokok lintingan ganja yang telah disatukan dan dimasukkan kedalam sachet plastic putih bening dalam amplop warna coklat dengan ukuran timbangan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah asbak rokok warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang sudah terbuka ;
- 1 (satu) pembungkus rokok / kertas papir rokok yang sudah terbuka ;
- 1 (satu) buah Hp Maxtron Tipe G 217 ;
- 1 (satu) buah Hp Nokia ;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor register 621004434286780501 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak akhlak dan moral serta masa depan generasi muda bangsa ;

Mengingat undang-undang yang berlaku khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 serta peraturan yang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama **HERLY KAPITARA UW**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika gol I dalam bentuk tanaman “ ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama **HERLY KAPITARA UW**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Narkotika Gol I untuk diri sendiri** “ ;
4. Menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) puntung rokok lintingan ganja yang telah disatukan dan dimasukkan kedalam sachet plastic putih bening dalam amplop warna coklat dengan ukuran timbangan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah asbak rokok warna putih ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang sudah terbuka ;
 - 1 (satu) pembungkus rokok / kertas papir rokok yang sudah terbuka ;
 - 1 (satu) buah Hp Maxtron Tipe G 217 ;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia ;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor register 621004434286780501 ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **KAMIS**, tanggal **5 SEPTEMBER 2013** oleh kami M. DJAELANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H dan DINAR PAKPAHAN, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh WIDYAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh ALEKSANDER RANTE LA'BI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan dihadapan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H

M. DJAELANI, S.H

DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)